



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682  
e-mail: [Disdiktsm@gmail.com](mailto:Disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .**

**No:421.9/KEP.24.93-DISDIK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL  
(PNFI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan al-falah tentang Permohonan Izin Oprasional KOBER AL-FALAH Tanggal 27 Agustus 2015 Kp Sudi Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya
  2. Surat rekomodasi Kepala UPTD pendidikan TK,SD. dan PLS Kecamatan Sodonghilir NO. 421./027/uptd/sdh/2015
  3. Hasil rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015
- Menimbang :**
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yyang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
  - b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
  2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
  3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
  4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
  5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
  7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
  8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
  9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
  10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.
  11. Peraturan Daerah kab. Tasikamlaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan :  
Pertama : Memberian Izin Operasional Pendidikan PAUD kepada Yayasan AL-FALAH
- Nama PAUD : PAUD AL-FALAH  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara : ENDANG RUBANA  
Nama Pengelola : ADE TATAN  
Alamat : Kp sudi Desa Muncang  
Kecamatan Sodonghilir  
Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai tanggal : 14 September 2015  
Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016
- Kedua : Pemberian Izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;  
2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Tasikmalaya.  
Pada tanggal : 15 September 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tasikmalaya.



Tembusan di sampaikan kepada

- Yth.1. Bupati Tasikmalaya  
2.BKPLD Kab.Tasikmalaya  
3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya  
4.Kepala kantor arsip dan perpustakaan  
Kab. Tasikmalaya  
5.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS  
Kecamatan Sodonghilir  
6.Camat Kecamatan Sodonghilir

ZALFIAN,M.Pd  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 196004121988031004